

**SOSIALISASI PEMAHAMAN ANTI KEKEKRASAN SEKSUAL SESUAI UU
NO.12 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PELAJAR SMP NEGERI 20 KOTA
TANGERANG SELATAN**

**Sri Tirtawati¹, R Mohamad Karunia Ramadhoni², Herdadi Adihia Mahyudin³, Jekson Antoni
Situmorang⁴, Fitri Zakiyah⁵, Syacreza Mars Agung⁶, Noorfitri Wulandari⁷, Chikal Bilqis
Ramadiany⁸.**

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Pamulang

E-Mail: sritirta80@gmail.com ¹ dadiah74@gmail.com ²

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi landasan hukum penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan mengenai kekerasan seksual serta bentuk-bentuknya sesuai UU No. 12 Tahun 2022, serta mengukur respons dan partisipasi siswa selama pelaksanaan program sosialisasi. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara langsung dan diskusi interaktif. Kegiatan ini melibatkan 31 siswa sebagai peserta sosialisasi. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep dan bentuk kekerasan seksual meningkat signifikan, ditandai dengan tingginya antusiasme dalam diskusi dan pertanyaan yang muncul selama kegiatan. Program ini berhasil membuka ruang edukasi yang selama ini kurang intensif di lingkungan sekolah, serta menumbuhkan kesadaran siswa untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Disarankan agar sosialisasi ini dijadikan program rutin dengan metode yang lebih variatif dan melibatkan berbagai pihak terkait guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Kekerasan seksual; Sekolah; Remaja.

ABSTRACT

Sexual violence in the school environment is a serious problem that requires handling through appropriate education and socialization. Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS) is an important legal basis in efforts to prevent and handle sexual violence in Indonesia. This study aims to improve the understanding of students of SMP Negeri 20 Tangerang Selatan City regarding sexual violence and its forms according to Law No. 12 of 2022, as well as to measure student responses and participation during the implementation of the socialization program. The methods used are direct delivery of material and interactive discussions. This activity involved 31 students as socialization participants. The results showed that students' understanding of the concept and forms of sexual violence increased significantly, marked by high enthusiasm in discussions and questions that arose during the activity. This program succeeded in opening up educational space that has so far been less intensive in the school environment, as well as raising students' awareness to play an active role in preventing sexual violence. It is recommended that this socialization be made a routine program with more varied methods and involving various related parties in order to create a safe and free school environment from sexual violence.

Keywords: *Sexual violence; School; Adolescents.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, sekaligus persoalan sosial yang kompleks dan berdampak panjang bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Dalam konteks pendidikan, kekerasan seksual menjadi isu yang sangat krusial mengingat lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Namun pada kenyataannya, berbagai riset dan

laporan media menunjukkan bahwa satuan pendidikan termasuk di tingkat sekolah dasar dan menengah tidak luput dari ancaman kekerasan seksual yang sering kali tidak tertangani secara tepat karena minimnya kesadaran, pemahaman, serta mekanisme perlindungan yang efektif.

Dalam laporan Komnas Perempuan tahun 2023, tercatat bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Sekolah menengah pertama (SMP) menjadi salah satu jenjang pendidikan yang rentan terhadap praktik kekerasan seksual, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun digital. Dalam banyak kasus, kekerasan dilakukan oleh teman sebaya, guru, bahkan pihak luar yang memiliki akses ke lingkungan sekolah. Sayangnya, tidak semua peserta didik memiliki kesadaran bahwa tindakan-tindakan tertentu yang mereka alami atau lakukan termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Minimnya literasi hukum dan pendidikan seksual yang komprehensif menjadi salah satu faktor utama penyebab hal tersebut.

Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah urban dengan pertumbuhan penduduk usia muda yang cukup tinggi juga menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tangerang Selatan, sepanjang tahun 2022 tercatat lebih dari 80 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan sebagian besar di antaranya terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan satuan pendidikan. SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan, sebagai salah satu sekolah negeri di wilayah tersebut, menyadari pentingnya upaya pencegahan kekerasan seksual sejak dini melalui edukasi yang tepat, sistematis, dan berbasis hukum.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual. UU ini menjadi tonggak penting karena mengatur secara lebih komprehensif jenis-jenis kekerasan seksual, termasuk kekerasan berbasis elektronik, dan menegaskan hak-hak korban serta tanggung jawab institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Namun demikian, keberadaan UU ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum, apalagi oleh kalangan pelajar yang selama ini tidak terpapar secara langsung dengan bahasa hukum dan narasi perlindungan hak.

Maka dari itu, kegiatan sosialisasi pemahaman anti kekerasan seksual berbasis UU No. 12 Tahun 2022 kepada siswa SMP menjadi penting dan relevan. Edukasi hukum yang dikemas dalam bahasa yang sederhana, interaktif, dan kontekstual dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, membentuk sikap kritis terhadap berbagai bentuk kekerasan, serta membangun budaya saling menghargai dan saling menjaga antar sesama. Dalam jangka panjang, sosialisasi ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya paham hak dan kewajibannya, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungannya.

Dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan, landasan hukum yang tersedia, serta kesiapan pihak sekolah, maka pelaksanaan sosialisasi pemahaman anti kekerasan seksual berbasis UU No. 12 Tahun 2022 di SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, sadar hukum, dan berbudaya anti kekerasan.

METODE

Adapun metode kegiatan yang digunakan berupa Sosialisasi mengenai “Sosialisasi pemahaman anti kekerasan seksual sesuai UU No.12 Tahun 2022 di lingkungan pelajar SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan”.

1. Jenis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang kekerasan seksual dan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kegiatan ini bersifat non-komersial dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman siswa SMP sebagai bagian dari upaya preventif terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan, beralamat di Perum. Permata Pamulang, Jl. Betet Raya Kel. Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama satu hari, yakni pada 14 Mei 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan institusi dalam memperkuat pemahaman peserta didik terhadap isu kekerasan seksual serta urgensi perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari kelas VII. Dengan sampel yang diambil adalah 31 siswa siswi dari tingkat VIII, yang dianggap cukup representatif berdasarkan koordinasi dengan pihak sekolah.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, sampel dipilih berdasarkan rekomendasi guru Bimbingan Konseling (BK) dan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, dengan mempertimbangkan kemampuan partisipan untuk menerima materi serta keterlibatan aktif dalam diskusi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Observasi: Tim pelaksana mengamati proses pelaksanaan sosialisasi, termasuk keaktifan peserta dan dinamika kelas saat materi dipaparkan.
 - b. Diskusi dan Tanya Jawab: Setelah penyampaian materi, dibuka sesi tanya jawab untuk menggali sejauh mana peserta memahami isu kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya.
 - c. Dokumentasi: Kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, serta catatan harian pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk *evidence* pelaksanaan pengabdian.
6. Teknik Analisis Data
- Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan merangkum dan menginterpretasikan data yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Data dari observasi, diskusi, dan dokumentasi dianalisis untuk menggambarkan:
- a. Tingkat pemahaman siswa terhadap kekerasan seksual berdasarkan pertanyaan yang muncul;
 - b. Partisipasi dan respons siswa selama kegiatan berlangsung;
 - c. Efektivitas penyampaian materi dan pendekatan komunikatif yang digunakan.
7. Penyajian Data
- Data hasil pengamatan dan dokumentasi disajikan dalam bentuk narasi yang dilengkapi dengan dokumentasi foto kegiatan. Bila terdapat data kuantitatif (misalnya jumlah siswa yang aktif bertanya, jumlah siswa yang hadir), data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang untuk mempermudah pembacaan dan analisis.
8. Alat dan Bahan
- Karena kegiatan ini bersifat non-laboratorium dan tidak menggunakan alat teknis, maka alat dan bahan yang digunakan bersifat edukatif dan presentatif, yaitu:
- a. *Laptop* dan proyektor untuk presentasi materi;
 - b. Slide presentasi (dalam format PowerPoint) mengenai UU No. 12 Tahun 2022 dan bentuk-bentuk kekerasan seksual;
 - c. Speaker aktif untuk memperjelas suara saat pemaparan materi;
 - d. Dokumentasi kegiatan (kamera digital/ponsel).


HASIL

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan metode pemaparan materi dan diskusi dua arah antar siswa siswi dan kami selaku mahasiswa dengan tema “Sosialisasi pemahaman anti kekerasan seksual sesuai UU No.12 Tahun 2022 di lingkungan pelajar SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan”. Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas 31 peserta dari kelas VII. Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang kami lakukan terjadi peningkatan pemahaman materi yang telah

kami sampaikan sebelumnya. Sebelum pemberian materi kami bertanya mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang kami bawaan seperti pengertian dari kekerasan seksual sampai dengan contoh-contoh bentuk kekerasan seksual. Dari yang semula hanya 2 siswa yang berani menjawab meski terdapat beberapa hal kekeliruan sampai dengan 20 siswa berani untuk bertanya terkait materi dan menjawab pertanyaan yang kami berikan. Berikut table hasil sosialisasi:

Sesi	Jumlah Peserta	Bertanya	Menjawab
Awal	31	0	2
Akhir	31	9	11

Berikut Grafik dari hasil sosialisasi:



PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemahaman awal siswa terhadap istilah “kekerasan seksual” masih terbatas. Banyak di antara mereka yang hanya mengenal istilah tersebut dari media sosial, berita, atau obrolan di lingkungan sekitar, tanpa memahami definisi hukumnya. Sebelum pemaparan materi dimulai, sejumlah siswa mengaitkan kekerasan seksual semata-mata dengan tindakan pemerkosaan. Padahal, secara yuridis dan sosiologis, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat seksual seseorang, baik secara fisik, verbal, visual, maupun digital.

Dalam sesi pertama, tim pemateri menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan,

dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik". Pemahaman ini kemudian dielaborasi dengan berbagai bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 17, seperti:

1. Pelecehan seksual fisik dan nonfisik;
2. Eksploitasi seksual;
3. Pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi;
4. Pemaksaan hubungan seksual;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Perbudakan seksual;
7. Tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (*online harassment*).

Melalui pemaparan ini, siswa mulai memahami bahwa tindakan seperti memegang tubuh tanpa izin, mengucapkan kalimat bernada seksual, menyebarkan foto yang melecehkan, atau memaksa orang lain untuk menunjukkan bagian tubuh tertentu di internet, termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Penjelasan ini disertai dengan ilustrasi ringan dan contoh kasus yang relevan dengan lingkungan pelajar, seperti perundungan seksual di sekolah, *catcalling*, serta konten eksplisit yang beredar melalui media sosial.

Lebih lanjut, kami menekankan pentingnya pemahaman tentang persetujuan (*consent*), yakni prinsip bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan tubuh dan seksualitas seseorang harus dilandasi oleh persetujuan bebas tanpa paksaan. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam perlindungan hukum terhadap korban dalam UU TPKS. Pemahaman ini sangat penting ditanamkan sejak remaja agar siswa tidak hanya menjadi pihak yang terlindungi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain.

Diskusi yang berlangsung setelah pemaparan materi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai mampu mengenali contoh tindakan kekerasan seksual dari kehidupan sehari-hari. Seorang siswa, misalnya, mengangkat kasus tentang temannya yang pernah diledek dengan kalimat tidak senonoh oleh kakak kelas laki-laki. Awalnya tindakan itu dianggap bercanda, namun setelah mengikuti sosialisasi, siswa tersebut menyadari bahwa tindakan itu termasuk dalam bentuk pelecehan seksual nonfisik dan dapat dilaporkan.

Pemahaman ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dari sebelumnya yang permisif terhadap pelecehan ringan, menjadi lebih waspada dan kritis terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Melalui pendekatan komunikasi dua arah yang digunakan dalam diskusi, siswa tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi turut mengonfirmasi pemahamannya berdasarkan pengalaman pribadi maupun lingkungan sosialnya.

Kegiatan ini juga menjadi ruang edukasi mengenai pentingnya empati terhadap korban kekerasan seksual. Dalam penjelasan tim, disampaikan bahwa korban tidak boleh disalahkan atau dipermalukan karena kekerasan seksual bukan terjadi karena pakaian, perilaku, atau status sosial, melainkan karena adanya pelanggaran kehendak dan kekuasaan yang timpang. Narasi ini menantang stigma yang sering berkembang di kalangan remaja, di mana korban seringkali justru menjadi objek perundungan.

Selama kegiatan sosialisasi ini respons dan partisipasi pelajar merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program sosialisasi, terutama pada isu yang sensitif dan kompleks seperti kekerasan seksual. Sosialisasi yang dilakukan di SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan ini diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan siswa bukan sekadar sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses penyadaran hukum dan pembentukan karakter.

Pada awal penyampaian materi, suasana tampak formal dan cenderung diam. Hal ini wajar karena topik kekerasan seksual masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka dalam lingkungan sekolah. Namun, pendekatan pemateri yang bersahabat serta penyampaian materi dengan narasi yang membumi, perlahan-lahan membuat peserta merasa nyaman untuk terlibat lebih aktif.

Salah satu strategi yang berhasil memancing partisipasi siswa adalah dengan menyisipkan studi kasus ringan yang menggambarkan situasi kekerasan seksual di lingkungan sekolah, misalnya tindakan menggoda secara verbal (*catcalling*), menyentuh tanpa izin, dan menyebarkan foto pribadi tanpa persetujuan. Peserta diminta untuk menilai apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan seksual, dan menjelaskan alasannya. Dari situ, sejumlah siswa secara spontan mulai bertanya dan bercerita mengenai situasi yang mirip yang pernah mereka atau teman mereka alami.

Beberapa siswa juga mengajukan pertanyaan kritis, seperti:

- a. “Kalau yang melakukan kekerasan seksual itu teman sendiri, apa tetap bisa dilaporkan?”
- b. “Kalau kita hanya bercanda tapi orang lain merasa terganggu, itu termasuk kekerasan seksual juga?”
- c. “Bagaimana kalau korban takut melapor karena pelakunya lebih tua atau guru?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya kepekaan dan keberanian untuk menggali lebih dalam mengenai konsep kekerasan seksual, serta keinginan untuk memahami batas-batas etis dalam pergaulan sehari-hari. Ini menjadi indikator bahwa kegiatan telah memicu kesadaran kritis dan partisipasi aktif yang konstruktif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa terhadap kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Melalui pemaparan materi dan diskusi, siswa mulai mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga pelecehan verbal, eksploitasi seksual, dan kekerasan berbasis elektronik. Pemahaman ini menjadi pondasi penting bagi siswa untuk melindungi diri dan lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan seksual.
2. Respons dan partisipasi pelajar selama kegiatan sosialisasi berlangsung sangat positif dan aktif. Siswa menunjukkan antusiasme dalam mengikuti pemaparan materi dan terlibat dalam diskusi serta tanya jawab. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang tumbuh akan pentingnya perlindungan terhadap kekerasan seksual serta peran aktif mereka dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International Indonesia. Laporan Tahunan: Kekerasan Seksual di Indonesia. Jakarta:

Amnesty International Indonesia, 2020.

BPHN. Pedoman Restitusi dan Kompensasi Berdasarkan UU TPKS. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2022.

DP3A Kota Tangerang Selatan. Laporan Tahunan Kekerasan Anak dan Perempuan. 2023.

Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Sosialisasi UU TPKS bagi Tenaga Pendidik. Jakarta: KPPPA, 2023.

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas

Perempuan, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/publikasi-detail/catahu-2023-catatan-tahunan-komnas-perempuan>

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022. Jakarta: Komnas

Perempuan, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/publikasi-detail/catahu-2022-catatan-tahunan-komnas-perempuan>

Komnas Perempuan. Panduan Definisi Kekerasan Seksual. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.

<https://komnasperempuan.go.id/publikasi-detail/panduan-definisi-kekerasan-seksual>

Komnas Perempuan. Kekerasan Seksual dalam KUHP: Kesenjangan Perlindungan Hukum. Jakarta:

- Komnas Perempuan, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/publikasi-detail/kekerasan-seksual-dalam-kuhp>
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- KPAI. Laporan Tahunan KPAI: Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-kpai>
- Lembaga Bantuan Hukum APIK. Panduan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS. Jakarta: LBH APIK, 2022.
- Lembaga Bantuan Hukum APIK. Laporan Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual pada Siswa SMP dan SMA. Jakarta: LBH APIK, 2021.
- Nurmila, Nina. “Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan Gender.” Jurnal Perempuan, vol. 25, no. 2, 2020, pp. 133–147. <https://jurnalperempuan.org/kekerasan-seksual-hukum-gender>
- Nurmila, Nina. “Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Sekolah.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, vol. 6, no. 2, 2020, pp. 145–160. <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/1984>
- Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/187353/permendikbudristek-no-30-tahun-2021>
- Plan Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Studi Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja. 2020. <https://plan-international.or.id/publikasi/studi-kekerasan-seksual-kalangan-remaja>
- Rahmawati, Laili, dan Nadya Siregar. “Pendidikan Seksualitas dan Perlindungan Anak di Sekolah.” Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 45–59. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jppa/article/view/21184>
- Safira, Meutia. “Kekerasan Seksual Digital: Bentuk, Dampak, dan Perlindungan Hukum.” Jurnal Komunikasi Hukum, vol. 9, no. 1, 2023, pp. 55–68. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jkh/article/view/37124>
- Setiawati, Dewi. “Budaya Diam dan Normalisasi Kekerasan Seksual di Sekolah.” Jurnal Pendidikan Karakter, vol. 12, no. 3, 2022, pp. 213–225. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/44845>

- Siregar, Sinta. “Implementasi UU TPKS dalam Pendidikan: Tantangan dan Strategi.” *Jurnal Hukum & HAM*, vol. 13, no. 2, 2022, pp. 145–159. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2131>
- Siregar, Siti. *Hukum Perlindungan Anak dan Remaja di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Suharto, Edi. “Dampak Psikososial Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja.” *Jurnal Kesehatan Jiwa*, vol. 8, no. 2, 2021, pp. 110–121. <https://jurnal.poltekeskupang.ac.id/index.php/jkj/article/view/354>
- Suharto, Edi. “Trauma Korban Kekerasan Seksual di Usia Sekolah.” *Jurnal Psikologi Pendidikan*, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 78–89. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpp/article/view/33145>
- UN General Assembly. Declaration on the Elimination of Violence against Women (A/RES/48/104). 1993. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>
- UNICEF Indonesia. *Edukasi Seksualitas Komprehensif: Panduan untuk Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: UNICEF, 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/edukasi-seksualitas-komprehensif-panduan-untuk-smp>
- UNICEF Indonesia. *Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Daring untuk Sekolah*. 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/panduan-cegah-kekerasan-seksual-daring>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 96. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/193807/uu-no-12-tahun-2022>
- World Health Organization (WHO). *World Report on Violence and Health*. Geneva: WHO, 2002. <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>
- DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20211221-051223-8790.pdf>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). *Modul Pembentukan Satgas PPKS di Sekolah*. Jakarta: KPPPA, 2023. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3863/modul-pembentukan-satgas-ppks>